



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 147 /KEP/HK/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 195 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Perkada Provinsi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Fasilitasi Pembinaan Dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Pembinaan Dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Tim Fasilitasi Pembinaan dan koordinasi Tingkat Pusat:
 - melakukan koordinasi dengan Tim Daerah terkait penyelesaian tindak lanjut temuan LHP BPK-RI;
 - memberikan pembinaan dan arahan serta petunjuk kepada Tim Daerah terkait dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021;
 - melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021; dan
 - menyampaikan hasil evaluasi berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021.

b. Tim ...

b. Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi Tingkat Daerah:

- menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2021;
- melakukan koordinasi dengan Tim Pusat terkait dengan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021;
- melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah di tingkat Daerah;
- menyiapkan data-data dan materi evaluasi;
- menyampaikan dokumen-dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA. 2021 ke Kementerian Dalam Negeri;
- mempersiapkan jawaban atas pertanyaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Pusat;
- melakukan klarifikasi atas hasil evaluasi Tim Pusat; dan
- menyampaikan Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021 kepada Kementerian/Lembaga terkait.

KETIGA : Susunan anggota Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Susunan anggota Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : ...

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 MARET 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *6*


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *✕*

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 147 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 29 MARET 2022

TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 TINGKAT PUSAT

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Pembina
2.	Sekretaris Ditjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Pengarah
3.	Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Ketua
4.	Drs. Karyanto, M.Si/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Wakil Ketua
5.	Nasrun, SH/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri RI	Wakil Ketua

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Wasja, S.Sos, M.Ec.Dev/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri RI	Sekretaris
7.	Ahmed Yusuf Rizanul Arifin, S.IP/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri RI	
8.	Rinda Rizkiani, SE/ Kasubag. Tata Usaha Pimpinan pada Kementerian Dalam Negeri RI	
9.	Siti Nurlita Avianti, SH/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sub Bagian Fasilitas Kebijakan Daerah Wilayah II Bagian FTK Biro Hukum pada Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
10.	Dinda Ningdyah Nadhi Saraswati, SE/ Pelaksana Analis Laporan Keuangan pada Seksi Wilayah IV A pada Kementerian Dalam Negeri RI	
11.	Syamsuddin Lubis, SE/ Pelaksana Analis Laporan Keuangan pada Seksi Wilayah IV A pada Kementerian Dalam Negeri RI	
12.	Yufiandi/ Pengelola Data pada Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Kementerian Dalam Negeri RI	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 147 / KEP / HK / 2022

TANGGAL : 29 Maret 2022

TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 TINGKAT DAERAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan konsep Ranperda dan Ranpergub.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pembina	Melakukan pembinaan atas pelaksanaan pemeriksaan konsep Ranperda dan Ranpergub.
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	Mengoordinir Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi Daerah dalam melaksanakan tugas koordinasi.
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Koordinasi dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
6.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinir pelaksanaan pemeriksaan konsep Ranperda dan Ranpergub.
7.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. Membantu mengoordinir pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Koordinasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan b. Menyusun laporan hasil Tim Fasilitasi Koordinasi dan Evaluasi Daerah.

8.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
9.	Kepala Bidang Pembinaan Anggaran Kabupaten Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. Mengoordinir Tim atas pelaksanaan penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Perqub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021; dan b. Melakukan konsolidasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2021.
10.	Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	Melakukan koordinasi dan evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan APBD TA. 2021.
11.	Inspektur Provinsi NTT		
12.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
13.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
14.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinir Tim atas pelaksanaan penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Perqub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2021; dan b. Melakukan konsolidasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2021.
15.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
16.	Fransiskus Sape, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
17.	Kasubid. Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan b. Mengedit data-data yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2021.

18.	Kasubid. Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	
19.	Yakobis Dano, SE/ Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	a. menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan b. mengedit data-data yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2021; c. menghimpun data-data pendapatan daerah pada semua perangkat daerah; d. menghimpun data-data aset Pemerintah Daerah; e. menghimpun dan mengedit data-data piutang, Hutang pemerintah daerah. f. menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan g. mengedit data-data yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2021.
20.	Kasubag. Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	
21.	Fransiskus O. Waka, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Melakukan koordinasi berkaitan dengan proses penetapan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban APBD TA. 2021.
22	Yovni Junaedhi Suki, SH / staf pada Biro Hukum Setda Prov. NTT.	
23.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	
24.	Herman, SH/ staf pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	
25.	Gratia Florida Mae, S.Sos, MM, / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Membantu dalam proses penetapan Keputusan Gubernur tentang Tim Fasilitasi dan Pembinaan.
26.	Vincenia Nona, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
27.	Kristianus Th. K. Asan, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	

28.	Jun Erna Nawi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
29.	Yeti M. Toda, SE, Ms.i/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
30.	Wahyu Santi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
31.	Afiana N. Bria Seran, SE, MM/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
32.	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
33.	Nuzulul Atmayhuda Putri, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu dalam proses penetapan Keputusan Gubernur tentang Tim Fasilitasi dan Pembinaan; dan b. membantu melakukan koordinasi berkaitan dengan proses penetapan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban APBD TA. 2021.
34.	Jacklin Asrit, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
35.	Oshin Yuneldi Lani, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
36.	Andry Anin/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
37.	Rudi Wahono Putro, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
38.	Alexander Sina Wuan/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
39.	Yustina S. Kedang/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

40.	Antonius D. Lamahoda/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
41.	Villigius Raga Pita/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
42.	Maria E. Th. M Repu, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
43.	Lylian Yunike Hage, S.Pd/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
44.	Cayan Magdalena H. Poeh, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu dalam proses penetapan Keputusan Gubernur tentang Tim Fasilitasi dan Pembinaan; dan
45.	Sonya Margaretha Asa/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. membantu melakukan koordinasi berkaitan dengan proses penetapan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban APBD TA. 2021.
46.	Agnes Flori Manu/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
47.	Nyoman A.K.Ch. Merthayasa/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
48.	Musa Duru/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*



JOSEF ADREANUS NAE SOI